



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jalan R.A. Kartini Tlp. (0536) 3222372 Fax. (0536) 3221654

E-mail : disdik_palangkaraya@yahoo.com

PALANGKA RAYA 73111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : 420/ ~~958~~ /PAUD-DIKMAS-01/IO/XI/2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palangkaraya memberikan izin operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu sebagai berikut :

1. Nomor Registrasi : 420/030/PAUD-DIKMAS-01/IO/XI/2015
2. Jenis Layanan : 1) Taman Kanak – Kanak (TK) 2) Kelompok Bermain (KB)
3) Taman Penitipan Anak (TPA)
3. Nama Lembaga Penyelenggara : PAUD TERPADU " AS – SA'AADAH
4. Nama Ketua Pengelola : ALIAWATY, S.Pd.AUD
5. Alamat Lembaga Penyelenggara : Jl. Danau Rangsas, No.09, Kel.Bukit Tunggul, Kec.Jekan Raya,
Kota Palangkaraya
6. Tahun Berdiri : 10 Mei 2004
7. Telp/Fax : 0536-3235805
8. Masa berlaku : Sampai dengan 03 November 2017.

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal - hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin operasional dapat dicabut.

Demikian surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Ditetapkan di Palangkaraya
Pada Tanggal, 04 November 2015.

Kepala Dinas,

Hj. NORMA HIKMAH, M.Si.

Pembina Utama Muda.

NIP. 19610410 1981022 002.

Tembusan, Disampaikan Kepada Yth :

1. Walikota Palangkaraya di Palangkaraya (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya.
3. Camat Jekan Raya di Palangkaraya
4. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pahandut, Sabangau dan Jekan Raya